



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 15 November 2021

Halaman: 2

Perusahaan Didorong Kedepankan Komunikasi

YOGYA (KR) - Pandemi yang sudah berlangsung sejak dua tahun turut berdampak di sektor produktivitas perusahaan. Perusahaan pun didorong mengedepankan komunikasi terhadap persoalan yang berkaitan dengan karyawan sebelum dibawa ke ranah hukum.

Pola komunikasi tersebut berupa penyelesaian masalah hubungan industrial secara bipartit. "Di masa pandemi seperti sekarang ini tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi perusahaan yang memungkinkan muncul masalah hubungan industrial. Oleh karena itu akan lebih baik jika seluruh permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bipartit terlebih dulu," harap Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Minggu (14/11).

Harapan itu pun telah disampaikan melalui workshop yang

diikuti sejumlah perwakilan perusahaan pada pekan lalu. Menurutnya, perusahaan tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi berbagai dampak akibat pandemi Covid-19. Apalagi permasalahan yang bisa berimbas pada karyawan dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja.

Heroe mengaku, perusahaan harus melakukan komunikasi dengan karyawan mengenai langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk melewati pandemi. Dengan demikian, karyawan bisa memahami kondisi perusahaan, sehingga tidak berujung pada munculnya perselisihan hubungan industrial. Kondisi saat ini pun menuntut pemerintah untuk bisa memulihkan kondisi perekonomian. Oleh karena itu jika setiap perselisihan hubungan industrial mampu diredam ma-

ka upaya pemulihan ekonomi bisa lebih optimal.

Sementara itu, berdasarkan kasus yang ditangani di pengadilan jumlah perselisihan hubungan industrial selama masa pandemi di Kota Yogya mengalami kenaikan. Jika sebelum pandemi rata-rata ada 20 hingga 30 kasus, maka dalam setahun pandemi kemarin tercatat ada 79 perkara. Sebagian besar ialah menyangkut pemutusan hubungan kerja.

Penyelesaian secara bipartit akan lebih baik karena mengedepankan musyawarah mufakat antara perusahaan dan pekerja. Akan tetapi penyelesaian bipartit maksimal harus sudah diputuskan dalam waktu 30 hari. Hasil keputusan berupa perjanjian bersama itu pun harus didaftarkan ke pengadilan sebagai bukti hukum. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005